

**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan serta peran masyarakat.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

10. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW Kabupaten, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
12. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
18. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat asli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan RP3KP Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- b. mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- e. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.

## BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Daerah;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;
- c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki Daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya Daerah;
- d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
- e. menerapkan kebijakan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hunian berimbang; dan
- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.



## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. RP3KP;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. pendanaan.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Pokja PKP.
- (2) Keanggotaan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dinas, instansi, perguruan tinggi, dan asosiasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

- (1) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
  - a. mengoordinasi seluruh proses penyusunan RP3KP, mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencana program dan kegiatan;
  - b. mengusulkan pembentukan tim penyusunan RP3KP;
  - c. memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
  - d. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;
  - e. menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;
  - f. mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
  - g. melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;
  - h. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada Bupati; dan
  - i. menyusun rancangan peraturan Bupati.
- (2) Tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan dan pembangunan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan tata ruang, infrastuktur, PKP;
  - c. instansi yang menangani urusan pertanahan;
  - d. instansi yang menangani urusan data statistik; dan
  - e. instansi yang menangani urusan lingkungan hidup.

- (3) Tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB V

### RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan RP3KP:
  - a. berdasarkan RTRW Daerah; dan
  - b. mendukung Arah kebijakan, sasaran prioritas pembangunan program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Daerah.
- (2) Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penyusunan rencana; dan
  - c. legislasi.
- (3) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.
- (4) Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen RP3KP terdiri dari:
  - a. buku rencana; dan
  - b. album peta.
- (2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
  - b. arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
  - c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan pemukiman pada kawasan strategis Daerah;
  - d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah kabupaten bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;

- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di Daerah;
  - h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
  - i. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten;
  - j. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah dan provinsi;
  - k. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah;
  - l. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 20 tahun, termasuk rincian sumber pendanaan dan instansi pelaksana;
  - m. daftar kawasan terlarang (*negative list*) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - n. arahan mitigasi bencana; dan
  - o. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Bab I : pendahuluan
  - b. Bab II : tinjauan kebijakan
  - c. Bab III : profil perumahan dan kawasan permukiman
  - d. Bab V : analisis rencana RP3KP
  - e. Bab VI : perumusan konsep RP3KP
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari peta:
- a. dasar;
  - b. kondisi eksisting;
  - c. analisis; dan
  - d. rencana dengan skala 1 : 1.360.000.
- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

- (1) RP3KP berlaku 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:
  - a. insentif; dan
  - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
  - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
  - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; atau
  - c. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi silang;
  - d. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
  - e. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
  - b. pengenaan retribusi daerah;
  - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
  - d. pengenaan kompensasi.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
  - a. penyusunan RP3KP;
  - b. pelaksanaan pembangunan PKP;
  - c. pemanfaatan PKP;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan PKP; dan/atau
  - e. pengendalian penyelenggaraan PKP;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum PKP.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua Pokja PKP.

Pasal 13

- (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;
  - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP;
  - c. meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;
  - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.
- (2) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
  - a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP;
  - b. asosiasi perusahaan Penyelenggara PKP;
  - c. asosiasi profesi Penyelenggara PKP;
  - d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha Penyelenggara PKP;
  - e. pakar di bidang PKP;
  - f. lembaga adat;
  - g. perguruan tinggi;
  - h. instansi swasta; dan/atau
  - i. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan RP3KP.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pokja PKP.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau Instansi terkait lainnya.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan RP3KP dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan, wajib mengurus kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan bangunan gedung sesuai ketentuan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO


Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:  
16/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Peraturan Daerah ini mempunyai maksud dan tujuannya untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Mimika agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola ruang, aksesibel, berimbang dan sehat. Selain itu Peraturan Daerah ini mempunyai sasaran menuju perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pengembangan perumahan (vertikal maupun horizontal) dan kawasan permukiman, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan prasarana, sarana dan utilitas antar Perumahan dan antar kawasan permukiman, pengalokasian ruang untuk tipologi perumahan dan kawasan permukiman serta pengaturan kualitas rumah dan lingkungan perumahan dalam koridor pemanfaatan ruang. Adapun ruang lingkup dari peraturan daerah ini adalah penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, peran masyarakat dan pembinaan serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8.